



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: PER-7/Menko/12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: PER-01/Menko/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

**Pasal 1**

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilakukan melalui proses seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh panitia seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Pasal 3**

Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara berkelanjutan akan dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2015

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**TEDJO EDHI PURDIJATNO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 879**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud komitmen terhadap *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupaya mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit sistem, salah satunya dengan melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, guna lebih menjamin terpenuhinya pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara profesional, akuntabel, dan obyektif perlu dilakukan pengaturan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka melalui proses seleksi terbuka berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai acuan bagi panitia seleksi dalam menyelenggarakan pengisian



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta mendapatkan jabatan pimpinan tinggi yang berkualitas.

**C. Sasaran**

Sasaran disusunnya Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan mengacu pada sistem merit.

**D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup disusunnya Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meliputi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tata cara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, monitoring dan evaluasi.

**E. Pengertian**

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang setara dengan Eselon I a dan Eselon I b.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan Eselon II.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang Berwenang yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
10. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
11. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Pejabat yang Berwenang untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
12. Tim Penilai Kompetensi adalah tim independen yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi.
13. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
14. *Assesment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa assesor.





**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II**

**JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

- A. **Jabatan Pimpinan Tinggi Utama**  
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu: Kepala Badan Keamanan Laut.
- B. **Jabatan Pimpinan Tinggi Madya**  
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
1. Sekretaris Kementerian Koordinator;
  2. Deputi Kementerian Koordinator; dan
  3. Staf Ahli Kementerian Koordinator.
- C. **Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
1. Kepala Biro Kementerian Koordinator;
  2. Inspektur Kementerian Koordinator;
  3. Asisten Deputi Kementerian Koordinator;
  4. Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; dan
  5. Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- D. **Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Dapat Diisi Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif**
1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif mengacu pada standar kompetensi jabatan yang ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  2. Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui suatu mekanisme tahapan seleksi.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III**

**TATA CARA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI**

**A. Persyaratan**

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan secara kompetitif oleh Panitia Seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:

**1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama**

**a. persyaratan umum:**

- 1) personel dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli;
- 2) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun.
- 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
- 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
- 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 8) sehat fisik dan mental.

**b. persyaratan khusus:**

- 1) Pegawai Negeri Sipil:
  - a) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d;
  - b) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.
- 2) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - a) pangkat perwira tinggi bintang dua atau perwira tinggi bintang tiga;
  - b) telah mengikuti pendidikan:
    - (1) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau
    - (2) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
  - a. Jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator
    - 1) persyaratan umum:
      - a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun;
      - b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
      - c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
      - d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      - e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
      - f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan
      - g) sehat fisik dan mental.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2) persyaratan khusus:

a) Pegawai Negeri Sipil:

- (1) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d;
- (2) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan
- (3) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.

b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1) pangkat perwira tinggi bintang dua atau perwira tinggi bintang tiga;
- (2) telah mengikuti pendidikan;
  - (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau
  - (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) pernah menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Utama atau Kepala Kepolisian Daerah; dan
- (4) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.

b. Jabatan Deputi

1) persyaratan umum:

- a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun;
- b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
- c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
- d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g) sehat fisik dan mental.
- 2) persyaratan khusus
- a) Pegawai Negeri Sipil:
    - (1) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d;
    - (2) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan
    - (3) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan).
  - b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:
    - (1) pangkat perwira tinggi bintang satu atau perwira tinggi bintang dua;
    - (2) telah mengikuti pendidikan:
      - (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau
      - (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - (3) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- c. Jabatan Staf Ahli
- 1) persyaratan umum:
    - a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya;
    - b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
  - d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g) sehat fisik dan mental.
- 2) persyaratan khusus
- a) Pegawai Negeri Sipil:
    - (1) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c;
    - (2) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan
    - (3) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan).
  - b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:
    - (1) pangkat perwira tinggi bintang satu atau perwira tinggi bintang dua;
    - (2) telah mengikuti pendidikan:
      - (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau
      - (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - (3) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
  - a. Jabatan Asisten Deputi/Kepala Biro/Inspektur.
    - 1) persyaratan umum:
      - a) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya;
      - b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
      - c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
      - d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      - e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
      - f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan
      - g) sehat fisik dan mental.
    - 2) persyaratan khusus:
      - a) Pegawai Negeri Sipil;
        - (1) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b;
        - (2) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; dan
        - (3) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - (1) pangkat:
    - (a) Kolonel;
    - (b) Komisaris Besar Polisi; atau
    - (c) perwira tinggi bintang satu.
  - (2) telah mengikuti pendidikan:
    - (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau
    - (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (3) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.

b. Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional:

Persyaratan:

- 1) berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun;
- 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
- 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
- 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir;
- 8) sehat fisik dan mental;
- 9) pangkat Komisaris Besar Polisi atau perwira tinggi bintang satu;





**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10) telah mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 11) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.

**C. Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia**

Persyaratan umum:

- 1) personel dari Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun;
- 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
- 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara;
- 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir;
- 8) sehat fisik dan mental;
- 9) pangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b atau Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c;
- 10) telah mengikuti pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.III atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II;
- 11) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.

**B. Tahapan Pelaksanaan Seleksi**

Dalam melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dilakukan tahapan sebagai berikut:

**1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan ini meliputi pembentukan Panitia Seleksi, Sekretariat Panitia Seleksi, dan Tim Penilai Kompetensi.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- a. pembentukan Panitia Seleksi
- 1) Panitia Seleksi dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  - 2) Dalam membentuk Panitia Seleksi, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi ASN.
  - 3) Panitia Seleksi terdiri atas unsur:
    - a) pejabat terkait dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
    - b) pejabat dari instansi lain yang jenis tugas dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi; dan
    - c) akademisi, pakar dan profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
  - 4) jumlah Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dari unsur terkait internal dan eksternal instansi.
  - 5) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi.
  - 6) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
    - a) mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat;
    - b) melakukan pendaftaran calon;
    - c) melakukan seleksi administrasi calon;
    - d) mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi;
    - e) melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
    - f) melakukan uji jejak rekam calon;
    - g) merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) orang calon tersebut kepada Presiden melalui Tim



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Penilai Akhir (TPA) untuk seleksi calon Pimpinan Tinggi Utama atau Pimpinan Tinggi Madya; dan

- h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - 7) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.
  - 8) Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi.
- b. Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi
- 1) Sekretariat Panitia Seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Panitia Seleksi dan berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dari unsur terkait.
  - 2) Sekretariat Panitia Seleksi mempunyai tugas:
    - a) memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
    - b) menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
    - c) merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
    - d) menyiapkan bahan keperluan rapat;
    - e) menyusun acara rapat;
    - f) menghimpun surat-surat/dokumen;
    - g) membuat notulen rapat;
    - h) mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
    - i) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
  - 3) masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi selama satu tahun anggaran.
- c. Pembentukan Tim Penilai Kompetensi
- 1) Tim Penilai Kompetensi bersifat independen dan ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi.
  - 2) jumlah Tim Penilai Kompetensi harus ganjil, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.
  - 3) Tim Penilai Kompetensi bertugas:



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a) membantu Panitia Seleksi dalam melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi; dan
- b) melaporkan hasil penilaian beserta peringkatnya kepada Panitia Seleksi.

## 2. Tahapan Seleksi

### a. pengumuman:

- 1) diumumkan secara terbuka melalui *website* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ([www.polkam.go.id](http://www.polkam.go.id)), melalui surat edaran kepada instansi lain dan/atau media cetak.
- 2) pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya (setara dengan eselon Ia dan Ib) diumumkan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional;
  - b) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kementerian yang bersangkutan; dan
  - c) pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) dalam pengumuman tersebut harus memuat :
  - a) nama jabatan;
  - b) persyaratan jabatan;
  - c) persyaratan administrasi;
  - d) batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e) materi atau tahapan seleksi; dan
  - f) prosedur lain yang diperlukan.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan perubahan jadwal seleksi.
- b. Tata Cara:
- 1) pendaftaran
    - a) Panitia Seleksi hanya menerima berkas yang dikirimkan ke alamat yang telah ditentukan.
    - b) berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
    - c) berkas yang dikirimkan atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
    - d) berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun dengan urutan sebagai berikut:
      - (1) fotokopi ijazah;
      - (2) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
      - (3) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir
      - (4) fotokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
      - (5) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      - (6) fotokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
      - (7) formulir persetujuan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang (dapat diunduh dalam *website* [www.polkam.go.id](http://www.polkam.go.id)); dan
      - (8) Daftar Riwayat Hidup (dapat diunduh dalam *website* [www.polkam.go.id](http://www.polkam.go.id)).



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e) setiap pelamar wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati dan diisikan pada formulir persetujuan.
  - f) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi.
  - g) dalam hal pada saat seleksi jumlah peserta yang mendaftar atau yang memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan perpanjangan pengumuman kurang dari 3 (tiga) orang maka:
    - (1) untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut; dan
    - (2) untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.
  - h) calon sebagaimana dimaksud pada huruf g) angka (1) dan (2) dapat mengirimkan berkas lamaran langsung ditujukan kepada Panitia Seleksi untuk selanjutnya tetap mengikuti tahapan proses seleksi berikutnya.
- 2) Pelaksanaan seleksi
- a) seleksi administrasi:
    - (1) penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
    - (2) penetapan calon peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi.
    - (3) kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Keamanan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
  - (5) pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
  - (6) Tata cara penilaian pada seleksi kompetensi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi.
- b) seleksi kompetensi
- (1) penilaian kompetensi dititikberatkan pada penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
  - (2) penilaian kompetensi manajerial menggunakan metode *assessment center* atau menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus dan presentasi.
  - (3) kriteria penilaian kompetensi mengacu pada standar kompetensi manajerial masing-masing jabatan.
  - (4) penilaian kompetensi bidang menggunakan metode tertulis, wawancara, dan pembuatan makalah. Penilaian meliputi aspek presentasi, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, dan kendali waktu.
  - (5) penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
  - (6) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian diluar peminatan yang dicantumkan.
  - (7) hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c) hasil seleksi:
- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
  - (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.
  - (3) Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian dan menyampaikan 3 (tiga) orang calon sesuai urutan tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  - (4) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) orang calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dengan tembusan KASN.
  - (5) Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian dan menyampaikan 3 (tiga) orang calon sesuai urutan tertinggi kepada Pejabat yang Berwenang untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - (6) Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Tahapan Seleksi Untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif
- Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjuk 3 (tiga) orang calon peserta seleksi berdasarkan hasil sidang Wanjakti;





**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. 3 (tiga) orang calon peserta seleksi yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti seleksi kompetensi sesuai mekanisme sebagaimana terdapat pada ketentuan seleksi kompetensi;
- d. hasil penilaian seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi;
- e. Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian 3 (tiga) orang calon dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama serta Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dengan tembusan KASN;
- g. Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian 3 (tiga) orang calon dan disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- h. Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

- A. Kandidat yang sudah dipilih, ditetapkan dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang selama 1 (satu) bulan.
- B. Status kepegawaian bagi kandidat terpilih yang berasal dari instansi luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) tahun.
- C. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.
- D. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka kepada KASN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V  
PENUTUP**

Dengan dibuatnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat terselenggara secara profesional, akuntabel, dan obyektif berdasarkan sistem merit, sehingga dapat menghasilkan pejabat yang berintegritas, profesional, dan kompeten.

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**TEDJO EDHI PURDIJATNO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

**Drs. Subroto, M.M.**



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan kembali Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/ Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/ Grade Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2014, perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.